بوفتي بنر مريه

BUPATI BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat 1 menyebutkan setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Pasal 144 menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan gantikerugian daerah diatur dengan Qanun dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah dan Barang Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor147);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
Dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
4. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah Suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
5. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah Suatu proses tuntutan terhadap Pegawai/Orang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
6. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawaibukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah;
7. Kekurangan perbendaharawan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
8. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai/orang bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure).
9. Barang adalah Semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan -tumbuhan kecuali uang dan surat –surat berharga lainnya.
10. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.

11. Pegawai.....

11. Pegawai adalah mereka yang telah memenuhi syarat -syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
    a. Pegawai Daerah;
    b. Pekerja Daerah.
12. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadapwarisan, hak, kewajiban dan tanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hak atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
14. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten.
15. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaaan yang dilakukan olehpejabat yang ditunjuk *ex officio* apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba -tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
16. Pencatatan adalah Mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris/ melarikandiri tidak diketahui alamatnya.
17. Daluwarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
18. Pembebasan adalah Membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapiatas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya danyang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihannya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19. Penghapusan adalah Menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian danapabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Tidak layak adalah suatu Keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
22. Pembebanan adalah Penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

23. Surat.....

23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah Surat pernyataan pertanggung jawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Kuasa Menjual.
24. Banding adalah Upaya pegawai/ orang mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
25. Majelis pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat majelis pertimbangan adalah para pejabat yang *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah.
26. Pengampuan adalah orang yang tidak cakap hukum atau di bawah umur/gila.
27. Pengampu adalah orang yang memberi pengampuan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Qanun ini diberlakukan terhadap Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada: Seluruh Dinas/Lembaga/Badan/Kantor dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

(1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :

a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
c. Hasil Verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
d. Informasi dari media massa dan media elektronik.

(2) Setiap Kepala Badan/Dinas/Bagian/Kantor unit kerja yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban ataутidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) Pasal ini wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Qanun ini.

(4) Pemeriksaan.....

(4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Derah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Qanun ini.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Bagian Pertama
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 4

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai,Tuntutan Perbendaharaan biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 5

(1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upayadamai oleh bendaharawan/ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengancara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau nilainya sama dengan kerugian daerah.

(3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta Surat Keterangan pemilikan yang sah dan harus dilengkapi Surat Kuasa menjual.

(4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2) dan ayat (3)Pasal ini dilakukan oleh MP-TGR dan/atau Inspektorat Kabupaten.

(5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.

(7) Keputusan TP (eksekusi) dikeluarkan Bupati yang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas usulan dari MP-TGR.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 6

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:

a. Identitas pelaku;
b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.

(2) Apabila bendaharawan tidak mengajukan keberatan / pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali darikesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Surat Keputusan pembebanan.

(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Bupati tersebut pada ayat (2) Pasal ini,bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Tuntutan Perbendaharaan biasa dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada Bupati;

(2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa iabebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.

(3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan, dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 8

(1) Keputusan Bupati mengenai pembebanan Perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya, pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak surat keputusan pembebanan ditetapkan.

(2) Keputusan Pembebanan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 9

Apabila seorang bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah/terdiri atas :

a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup ;

b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;

c. Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendaharawan yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10

(1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Bupati menunjuk pegawai atas saran Mejelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio.*

(2) Hasil perhitungan *ex officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu, ahli waris, keluarga terdekat atau bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

(3) Biaya pembuatan Perhitungan *ex officio* dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu atau keluarga terdekat atau bendaharawan.

(4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex officio* ditetapkan Bupati.

Pasal 11

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahliwaris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri dan pengampu bagi yang di bawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 12

(1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yangdiketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendaharawan melarikan diri, dan tidak diketahui alamatnya.

(2) Dengan.....

(2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah berhasil ditarik dari kas Negara.

Bagian kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atauTuntutan Ganti Rugi Biasa dan Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 14

(1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai/orang ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.

(2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian daerah.

(3) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud padaayat (2) Pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang serta Surat Kuasa Pemilikan yang sah serta dilengkapi surat kuasa menjual.

(4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh MP-TGR dan/atau Inspektorat Kabupaten.

(5) Apabila pegawai/Orang tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5)Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Pegawai/Orang yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai/orang yang bersangkutan.

(7) Pelaksanaan Keputusan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini, dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 15

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Qanun ini tidak berhasil proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai/Orang yang bersangkutan,dengan menyebutkan:

a. Identitas pelaku;

b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;

c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;dan

d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14(empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai/Orang bersangkutan.

(2) Apabila Pegawai/Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan.

Pasal 16

(1) TGR dilakukan atas dasar kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan alat-alat bukti dari penelitian pengawas fungsional lainnya dan/atau Inspektorat Kabupaten terhadap pegawai yang bersangkutan.

(2) Semua Pegawai Daerah bukan bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Derah wajib dikenakan TGR.

(3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya,serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, pejabat yang ditunjuk Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

(5) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan diberi izin untuk mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

(6) Permohonan Banding kepada Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;

(7) Keputusan Tingkat Banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

(8). Apabila.....

(8) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini diterima,Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Pasal 17

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Paragraf 3
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 18

(1) Pegawai/Orang yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan/pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.

(4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis.

(2) Bagi Pegawai/Orang yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.

(3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V
DALUWARSA
Bagian Pertama
Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 20

(1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila diketahui setelah lewat 30 (tigapuluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.

(2) TP biasa.....

(2) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :

a. Meninggalnya Bendaharawan tanpa pemberitahuan;
b. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 22

(1) Bendaharawan/ Pegawai/ Orang atau ahli waris/ keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRK, Bupati dengan Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian atau seluruhnya.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai/Orang/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

(4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Qanun tentang Perhitungan APBK tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRK.

BAB VIII.....

BAB VIII
PENYETORAN

Pasal 24

(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

(2) Dalam kasus kerugian Daerah penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan,Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan keKas Daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 25

Bupati wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

BAB X
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

(1) Bupati dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.

(2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

(3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex officio* terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
   b. Inspektur selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap Anggota;
   c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap anggota;
   d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, selaku sekretaris merangkap Anggota;
   e. Kepala Bidang Kekayaan dan Kepala Bidang Akuntansi, selaku Anggota;
   f. Kepala Bagian Hukum, selaku Anggota;
   g. Kepala Bagian Organisasi, selaku Anggota.

(4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini,tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai kebutuhan Daerah dengan 7 (tujuh) orang anggota.

(5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

(6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP -TGR keuangan dan barang daerah.

Pasal 27.....

Pasal 27

(1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.

(2) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat yang terdiri atas Bidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan dan Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biayanya dibebankan pada APBK Bener Meriah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dalam Pasal3 ayat (2) dan ayat (4) Qanun ini, maka Bupati dapat menjatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.

(2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.

(3) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diserahkan kembali kepada daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.

(4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP -TGR.

(5) Proses tata cara TP-TGR biasa dan khusus menggunakan bentuk formulir sebagaimana diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Apabila kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan dan ada indikasi tindak pidana, Bupati menyerahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindakan penyidikan PNS dilaksanakan setelah ada persetujuan tertulis dari Bupati.

(3) Apabila.....

(3) Apabila pihak Kepolisian atau Kejaksaan telah menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan kejahatan dari Bendaharawan yang bersangkutan dan/atauoleh Pengadilan dalam putusannya ternyata hasil penjualan barang-barang dimaksud disetorkan ke kas daerah, maka kepada yang bersangkutan dibebaskan dari TP TGR sepanjang kerugian daerah telah terpenuhi.

(4) Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum berlakunya peraturan ini, dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Qanun ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 20 DESEMBER 2012
6 SYAFAR 1434

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012 NOMOR 81

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TUNTUTAN PERBEDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

I. UMUM

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dimaksud perlu diatur dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah agar tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan dengan efektif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

11. Pekerja Daerah adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan dengan Keputusan Bupati/perjanjian dengan Kepala SKPK baik tenaga kontrak (honorer, anggota Satpol PP, anggota WH, Polhut, guru honor daerah) maupun tenaga non kontrak (petugas *cleaning service*).

Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2012